



PUTUSAN

Nomor 587/Pdt.G/2024/PA.Blk

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

**DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA
PENGADILAN AGAMA BULUKUMBA**

Memeriksa dan mengadili perkara pada tingkat pertama telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara permohonan cerai talak antara:

PEMOHON, Nomor Induk Kependudukan (NIK) 7302021012870003, usia 36 tahun, agama Islam, pekerjaan xxxxxxxxxx, pendidikan S1, tempat kediaman di KABUPATEN BULUKUMBA, dalam hal ini diwakili oleh Syamsir, S.H. dan kawan, para Advokat yang berkantor di Jalan Nenas Nomor 8A, xxxxxxxx xxxxx, Kecamatan Ujung Bulu, Kabupaten Bulukumba berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 09 September 2024 yang terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Bulukumba dengan nomor 349/SK/IX/2024/PA.Blk tanggal 11 September 2024, selanjutnya disebut sebagai **Pemohon**;

melawan

TERMOHON, Nomor Induk Kependudukan (NIK) 7302065812940003, usia 29 tahun, agama Islam, pekerjaan xxxxxxxx xxxxxxxx, pendidikan Strata satu (S1), tempat kediaman di Jalan Garuda 2, samping Garuda Futsal, xxxxxxxx xxxxx, xxxxxxxx xxxxx xxxx, xxxxxxxx xxxxxxxx, dalam hal ini diwakili oleh Muh. Basri, S.H., M.H. dan kawan-kawan, para Advokat yang berkantor di Jalan Ir. Soekarno Nomor 11, xxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx, Kecamatan Ujug Bulu, xxxxxxxx xxxxxxxx dengan Alamat domisili elektronik muhbasrilampe92@gmail.com/andiamrul37@gmail.com, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 23 September

Hal. 1 dari 20 hal. Putusan Nomor 587/Pdt.G/2024/PA.Blk



2024 yang telah terdaftar di kepaniteraan Pengadilan Agama Bulukumba nomor 360/SK/IX/2024/PA.Blk tanggal 25 September 2024, selanjutnya disebut sebagai **Termohon**;

Pengadilan Agama tersebut;

Telah membaca dan mempelajari berkas perkara;

Telah mendengar dalil-dalil Pemohon;

Telah memeriksa bukti-bukti Pemohon;

DUDUK PERKARA

Menimbang, bahwa melalui surat permohonan tanggal 10 September 2024 yang terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Bulukumba pada 11 September 2024 dengan register perkara Nomor 587/Pdt.G/2024/PA.Blk, Pemohon mengajukan permohonan cerai talak dengan alasan-alasan sebagai berikut:

1. Bahwa Pemohon dan Termohon adalah suami isteri sah yang menikah pada hari Sabtu tanggal 18 Desember 2021 di Desa Lembang Lohe, Kecamatan Kajang, xxxxxxxx xxxxxxxx berdasarkan Kutipan Akta Nikah Nomor: 0387/06/XII/2021 yang dikeluarkan oleh Pejabat pada Kantor Urusan Agama Kecamatan Kajang, xxxxxxxx xxxxxxxx;
2. Bahwa setelah menikah, Pemohon dan Termohon tinggal bersama secara bergantian di rumah orang tua Pemohon dan di rumah orang tua Termohon, namun Pemohon dan Termohon lebih sering tinggal bersama di rumah orang tua Pemohon di xxxxxxxx xxxxx, Kecamatan Ujung Bulu, Kabupaten Bulukumba;
3. Bahwa dari perkawinan antara Pemohon dan Termohon belum dikaruniai anak;
4. Bahwa hubungan antara Pemohon dan Termohon semula berjalan rukun dan baik, akan tetapi setelah usia perkawinan Pemohon dan Termohon berjalan kurang lebih 1 (satu) tahun yaitu pada tahun 2023, kehidupan rumah tangga Pemohon dan Termohon mulai muncul perselisihan yang menyebabkan hubungan Pemohon dan Termohon mulai kurang harmonis;

Hal. 2 dari 20 hal. Putusan Nomor 587/Pdt.G/2024/PA.Blk



5. Bahwa penyebab perselisihan antara Pemohon dan Termohon disebabkan karena Termohon yang terlalu sibuk dengan pekerjaannya sebagai tenaga honorer di sekolah sehingga tidak melayani keperluan Pemohon sehari-hari di rumah, bahkan untuk makan saja Pemohon harus di luar rumah;
6. Bahwa keadaan tersebut berlangsung terus menerus hingga puncaknya pada awal tahun 2024 tepatnya di bulan Januari, Pemohon dan Termohon kembali berselisih sampai Termohon pergi meninggalkan rumah untuk kembali ke rumah orang tua Termohon tanpa izin dari Pemohon, dan sejak saat itu Termohon tidak pernah lagi kembali sampai sekarang meskipun Pemohon dan keluarga telah berkali-kali membujuk Termohon untuk kembali kepada Pemohon;
7. Bahwa setelah kejadian tersebut antara Pemohon dan Termohon tidak pernah lagi hidup bersama selayaknya suami isteri yang sudah berlangsung selama kurang lebih 8 (delapan) bulan lamanya hingga saat ini;
8. Bahwa pihak keluarga telah berusaha untuk mendamaikan Pemohon dan Termohon namun tidak berhasil;
9. Bahwa kondisi rumah tangga Pemohon dan Termohon sudah sedemikian parahnya, sehingga solusi yang terbaik bagi Pemohon adalah bercerai dengan Termohon.

Berdasarkan alasan-alasan tersebut, Pemohon memohon kepada Ketua Pengadilan Agama Bulukumba melalui Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini berkenan menjatuhkan putusan sebagai berikut:

Primer:

1. Mengabulkan permohonan Pemohon;
2. Memberi izin kepada Pemohon, **Wahyu Bin Basmi** untuk menjatuhkan talak satu raj'i terhadap Termohon, **TERMOHON** di depan sidang Pengadilan Agama Bulukumba;

Hal. 3 dari 20 hal. Putusan Nomor 587/Pdt.G/2024/PA.Blk



3. Membebaskan biaya perkara sesuai dengan ketentuan hukum yang berlaku

Subsider:

Atau apabila Majelis Hakim yang memeriksa perkara ini berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya (*ex aequo et bono*)

Bahwa Pemohon datang menghadap ke persidangan dengan diwakili kuasa hukumnya yang bernama Syamsir, S.H., dan terkait dengan hal tersebut, Majelis Hakim telah memeriksa dokumen surat kuasa, berita acara penyumpahan dan kartu tanda pengenal kuasa tersebut kemudian Majelis Hakim menyatakan telah memenuhi syarat untuk beracara dalam perkara ini;

Bahwa Termohon datang menghadap ke persidangan dengan diwakili kuasa hukumnya yang bernama Muh. Basri, S.H., M.H. dan terkait dengan hal tersebut, Majelis Hakim telah memeriksa dokumen surat kuasa, berita acara penyumpahan dan kartu tanda pengenal masing-masing kuasa tersebut dan oleh karena itu Majelis Hakim menyatakan telah memenuhi syarat untuk beracara dalam perkara ini;

Bahwa pada hari-hari sidang yang telah ditetapkan, Pemohon datang menghadap di persidangan, sedangkan Termohon hanya hadir pada persidangan dengan agenda upaya perdamaian, setelah itu Termohon tidak pernah lagi datang menghadap dan tidak pula menyuruh orang lain sebagai kuasanya meskipun telah diberitahukan dan dipanggil secara resmi dan patut sebagaimana tersebut dalam Berita Acara Sidang Nomor 587/Pdt.G/2024/PA.Blk tanggal 19 September 2024 dan Relas Panggilan Nomor 587/Pdt.G/2024/PA.Blk tanggal 25 Oktober 2024. Ketidakhadiran Termohon tersebut juga tidak disertai dengan pemberitahuan mengenai adanya suatu alasan yang sah;

Bahwa Pemohon dan Termohon telah diperintahkan menempuh proses mediasi dengan mediator Mudhirah, S.Ag., M.H., yang ditetapkan berdasarkan pilihan para pihak berperkara sebagaimana tersebut dalam Penetapan Ketua Majelis Nomor 587/Pdt.G/2024/PA.Blk tanggal 26 September 2024, akan tetapi berdasarkan Laporan Hasil Mediasi tanggal 17

Hal. 4 dari 20 hal. Putusan Nomor 587/Pdt.G/2024/PA.Blk



Oktober 2024, Mediator menyatakan upaya mediasi dinyatakan berhasil sebagian dengan isi kesepakatan perdamaian sebagai berikut:

1. Bahwa Pihak I dan Pihak II tidak berhasil kesepakatan perihal perkara cerai talak yang diajukan Pihak I, oleh karena itu Pihak I akan melanjutkan perkaranya untuk diperiksa dan diadili oleh Majelis Hakim;
2. Bahwa apabila perkara Cerai Talak yang diajukan oleh Pihak I dikabulkan Majelis Hakim maka Pihak I dan Pihak II bersepakat, sebagai berikut:
 - 2.1. Bahwa selama terikat perkawinan Pihak I dan Pihak II belum dikaruniai anak;
 - 2.2. Bahwa Pihak I akan memberikan nafkah Madhiyah selama 8 (delapan) bulan kepada Pihak II uang sejumlah Rp750.000,00 (tujuh ratus lima puluh ribu rupiah) setiap bulan dengan total Rp6.000.000,00 (enam juta rupiah);
 - 2.3. Bahwa Pihak I akan memberikan nafkah *Iddah* kepada Pihak II berupa uang sejumlah Rp1.000.000,00 (satu juta rupiah) setiap bulan selama 3 (tiga) bulan masa *iddah* dengan total sejumlah Rp3.000.000,00 (tiga juta rupiah);
 - 2.4. Bahwa Pihak I akan memberikan *mut'ah* (pemberian seorang suami yang menjatuhkan talak terhadap istrinya) kepada Pihak II berupa uang sejumlah Rp1.000.000,00 (satu juta rupiah);
 - 2.5. Bahwa penyerahan uang oleh Pihak I kepada Pihak II sebagaimana tersebut pd angka 2.2., 2.3. dan 2.4. di muka yang seluruhnya berjumlah Rp10.000.000,00 (sepuluh juta rupiah) sebelum Pihak I mengucapkan ikrar talak di hadapan sidang Pengadilan Agama Bulukumba;
3. Bahwa seluruh isi kesepakatan tersebut di atas tidak berlaku dan tidak memiliki kekuatan hukum mengikat apabila perkara cerai talak yang diajukan oleh Pihak I tidak dikabulkan oleh Majelis Hakim pemeriksa perkara;

Hal. 5 dari 20 hal. Putusan Nomor 587/Pdt.G/2024/PA.Blk



4. Pihak I dan Pihak II selanjutnya mengajukan kesepakatan perdamaian ini kepada Majelis Hakim pemeriksa perkara dengan permohonan untuk dikuatkan dalam putusan;

Bahwa pemeriksaan perkara dilaksanakan dalam sidang tertutup untuk umum yang diawali dengan pembacaan surat permohonan Pemohon. Dalam rangka permohonan Pemohon untuk menguatkan isi kesepakatan perdamaian Pemohon dan Termohon di muka dalam putusan, Pemohon mengajukan perubahan posita dan petitum dalam surat permohonan Pemohon yang pada pokoknya memohon kepada Majelis Hakim untuk menjatuhkan putusan sebagai berikut:

1. Menghukum Pemohon untuk membayar kepada Termohon berupa:
 - Nafkah *Madhiyah* untuk Termohon sejumlah Rp6.000.000,00 (enam juta rupiah);
 - Nafkah *Iddah* sejumlah Rp3.000.000,00 (tiga juta rupiah);
 - *Mut'ah* berupa uang tunai sejumlah Rp1.000.000,00 (satu juta rupiah);
2. Memerintahkan kepada Pemohon, sebelum mengikrarkan talaknya di hadapan sidang Pengadilan Agama Bulukumba untuk membayar kepada Termohon uang sejumlah Rp10.000.000,00 (sepuluh juta rupiah) yang terdiri dari:
 - Nafkah *Madhiyah* untuk Termohon sejumlah Rp6.000.000,00 (enam juta rupiah);
 - Nafkah *Iddah* sejumlah Rp3.000.000,00 (tiga juta rupiah);
 - *Mut'ah* berupa uang tunai sejumlah Rp1.000.000,00 (satu juta rupiah);

Bahwa terhadap permohonan Pemohon tersebut, Termohon tidak mengajukan jawaban karena tidak pernah menghadiri persidangan dengan agenda pemeriksaan pokok perkara;

Bahwa untuk menguatkan dalil-dalil permohonannya, Pemohon mengajukan alat bukti surat dan saksi-saksi sebagai berikut:

1. **Bukti Surat** berupa fotokopi Kutipan Akta Nikah Nomor 0387/06/XII/2021 yang dikeluarkan oleh Pegawai Pencatat Nikah KUA Kajang xxxxxxxxx

Hal. 6 dari 20 hal. Putusan Nomor 587/Pdt.G/2024/PA.Blk



xxxxxxxxx Provinsi Sulawesi Selatan tanggal 18 Desember 2021. Bukti tersebut bermeterai cukup, bercap pos dan cocok dengan aslinya (bukti P);

2. Saksi-saksi sebagai berikut:

Saksi pertama, **SAKSI 1**, usia 39 tahun, mengaku sebagai sepupu Penggugat dan di bawah sumpah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa Pemohon dan Termohon adalah suami istri sah;
- Bahwa setelah menikah Pemohon dan Termohon hidup rukun dan tinggal bersama secara bergantian di rumah orang tua Pemohon dan di rumah orang tua Termohon dan dalam perkawinan Pemohon dan Termohon belum ada anak yang lahir;
- Bahwa Pemohon ingin bercerai dengan Termohon karena terjadi perselisihan dan pertengkaran dalam rumah tangganya;
- Bahwa Pemohon dengan Termohon berselisih sejak tahun 2023;
- Bahwa saksi tidak pernah melihat atau mendengar langsung Pemohon bertengkar dengan Termohon;
- Bahwa saksi mengetahui perselisihan dan pertengkaran Pemohon dengan Termohon karena Pemohon beberapa kali menceritakan kepada saksi perihal pertengkaran dalam rumah tangganya perihal Termohon yang terlalu sibuk dengan pekerjaannya sebagai tenaga honorer di sekolah sehingga tidak melayani keperluan Pemohon sehari-hari di rumah, bahkan untuk makan saja Pemohon harus di luar rumah;
- Bahwa Pemohon dengan Termohon sudah pisah tempat tinggal sejak Januari 2024, atau sudah selama kurang lebih 10 (sepuluh) bulan;
- Bahwa yang meninggalkan kediaman bersama adalah Termohon;
- Bahwa selama Pemohon dengan Termohon pisah tempat tinggal, saksi tidak pernah melihat Pemohon mendatangi Termohon,

Hal. 7 dari 20 hal. Putusan Nomor 587/Pdt.G/2024/PA.Blk



demikian pula sebaliknya, saksi tidak pernah melihat Termohon mendatangi Pemohon;

- Bahwa Pemohon dengan Termohon tidak pernah lagi saling berkomunikasi selama pisah tempat tinggal;
- Bahwa sudah ada upaya keluarga untuk merukunkan Pemohon dengan Termohon, akan tetapi tidak berhasil;

Saksi kedua, **SAKSI 2**, usia 26 tahun, mengaku sebagai tetangga Penggugat dan di bawah sumpah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa Pemohon dan Termohon adalah suami istri sah, yang setelah menikah hidup rukun dan tinggal bersama secara bergantian di rumah orang tua Pemohon dan di rumah orang tua Termohon dan dalam perkawinan Pemohon dan Termohon belum ada anak yang lahir;
- Bahwa Pemohon ingin bercerai dengan Termohon karena Pemohon dengan Termohon sering berselisih dan bertengkar sejak tahun 2023;
- Bahwa saksi tidak pernah melihat atau mendengar langsung Pemohon bertengkar dengan Termohon;
- Bahwa saksi mengetahui perselisihan dan pertengkar Pemohon dengan Termohon karena Pemohon beberapa kali menceritakan kepada saksi perihal pertengkar dalam rumah tangganya perihal Termohon yang terlalu sibuk dengan pekerjaannya sebagai tenaga honorer di sekolah sehingga tidak melayani keperluan Pemohon sehari-hari di rumah, bahkan untuk makan saja Pemohon harus di luar rumah;
- Bahwa Pemohon dengan Termohon sudah pisah tempat tinggal sejak Januari 2024, atau sudah selama kurang lebih 10 (sepuluh) bulan dan yang meninggalkan kediaman bersama adalah Termohon;
- Bahwa selama Pemohon dengan Termohon pisah tempat tinggal, saksi tidak pernah melihat Pemohon mendatangi Termohon,

Hal. 8 dari 20 hal. Putusan Nomor 587/Pdt.G/2024/PA.Blk



demikian pula sebaliknya, saksi tidak pernah melihat Termohon mendatangi Pemohon;

- Bahwa Pemohon dengan Termohon tidak pernah lagi saling berkomunikasi selama Pemohon dengan Termohon pisah tempat tinggal;
- Bahwa sudah ada upaya keluarga untuk merukunkan Pemohon dengan Termohon, akan tetapi tidak berhasil;

Bahwa Pemohon telah mencukupkan bukti-buktinya, sedangkan Termohon tidak mengajukan alat bukti apapun karena tidak hadir;

Bahwa Pemohon mengajukan kesimpulan bahwa dalil-dalil permohonan Pemohon telah terbukti dan pokok permohonan dan kesepakatan perdamaianya telah berdasar hukum untuk dikabulkan seluruhnya, begitupula dengan Termohon mengajukan kesimpulan yang pada pokoknya menyatakan isi kesepakatan perdamaian Pemohon dan Termohon beralasan hukum untuk dikabulkan;

Bahwa untuk lengkapnya uraian fakta serta jalannya pemeriksaan perkara, hal ihwal yang tertuang dalam berita acara sidang ditunjuk sebagai bagian tak terpisah dengan putusan ini;

PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan Pemohon sebagaimana diuraikan di muka;

Menimbang, bahwa Pemohon dan Termohon hanya hadir dalam persidangandengan diwakili oleh kuasa hukumnya. Majelis Hakim telah memeriksa surat kuasa khusus, berita acara sumpah dan kartu tanda pengenalan kuasa Pemohon dan Termohon tersebut dan ternyata telah memenuhi maksud ketentuan Pasal 4 ayat (1) Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2003 tentang Advokat, sedangkan surat kuasanya sudah bersesuaian dengan maksud ketentuan Pasal 147 ayat (1) R.Bg. jls. Pasal 4 ayat (1) Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2003 tentang Advokat, Surat Edaran Mahkamah Agung RI Nomor 2 Tahun 1959 dan Surat Edaran Mahkamah Agung RI Nomor 6 Tahun 1994. Oleh karena itu, Majelis Hakim menyatakan

Hal. 9 dari 20 hal. Putusan Nomor 587/Pdt.G/2024/PA.Blk



bahwa kuasa hukum Pemohon secara yuridis formal dapat bertindak untuk mewakili kepentingan hukum Pemohon dalam pemeriksaan perkara ini;

Menimbang, bahwa Pemohon telah hadir dalam persidangan sedangkan Termohon hanya hadir dalam persidangan dengan agenda upaya perdamaian dan setelah itu tidak pernah datang dan tidak pula menyuruh orang lain untuk menghadap sebagai wakil atau kuasanya, meskipun Termohon telah diberitahu dan dipanggil secara resmi dan patut, dan ketidakhadiran Termohon tersebut tidak disebabkan oleh suatu halangan yang sah. Dengan demikian, berdasarkan ketentuan Pasal 149 ayat (1) R.Bg. perkara ini dapat diperiksa dan diputus di luar hadirnya Termohon;

Menimbang, bahwa berdasarkan Peraturan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2016 tentang Prosedur Mediasi di Pengadilan, para pihak telah mengikuti proses mediasi dengan mediator Mudhirah, S.Ag., M.H., dan hasilnya mediasi dinyatakan berhasil sebagian yang isinya telah dituangkan dalam Surat Kesepakatan Pedamaian tanggal 17 Oktober 2024. Adapun poin-poin kesepakatan perdamaian Pemohon dan Termohon dapat diklasifikasikan sebagai berikut:

1. Bahwa Pemohon dengan Termohon tidak berhasil mencapai kesepakatan damai dalam hal permohonan cerai yang diajukan Pemohon;
2. Bahwa dalam hal permohonan Pemohon untuk menjatuhkan talak terhadap Termohon dikabulkan oleh Majelis Hakim, Pemohon dan Termohon bersepakat untuk menghukum Pemohon untuk membayar kepada Termohon berupa:
 - 2.1. Nafkah *Madhiyah* sejumlah Rp6.000.000,00 (enam juta rupiah);
 - 2.2. Nafkah *Iddah* selama 3 bulan sejumlah Rp3.000.000,00 (tiga juta rupiah);
 - 2.3. *Mut'ah* berupa uang sejumlah Rp1.000.000,00 (satu juta rupiah);
3. Memerintahkan kepada Pemohon, sebelum mengucapkan ikrar talak terhadap Termohon di depan sidang Pengadilan Agama Bulukumba, untuk membayar kepada Termohon uang sejumlah Rp10.000.000,00

Hal. 10 dari 20 hal. Putusan Nomor 587/Pdt.G/2024/PA.Blk



(sepuluh juta rupiah) sebagaimana kesepakatan damai poin 2.1., 2.2. dan 2.3. di muka;

4. Bahwa Pemohon dan Termohon bermaksud untuk menguatkan kesepakatan perdamaian dalam putusan;

Menimbang, bahwa sesuai dengan maksud ketentuan Pasal 25 ayat (2) Peraturan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2016 tentang Prosedur Mediasi di Pengadilan, Pemohon telah mengajukan perubahan dan penambahan dalam surat permohonannya dengan memasukkan kesepakatan perdamaian Pemohon dan Termohon sebagaimana tersebut di muka;

Menimbang, bahwa sebelum memeriksa isi kesepakatan perdamaian Pemohon dan Termohon, Majelis Hakim akan memeriksa permohonan Pemohon tentang perceraian;

Menimbang, bahwa dalam pokok permohonannya, Pemohon menyatakan bermaksud bercerai dengan Termohon dengan dalil bahwa keadaan rumah tangganya sudah tidak harmonis dan tidak dapat dirukunkan lagi. Keadaan tersebut terkait perselisihan dan pertengkaran perihal Termohon yang terlalu sibuk dengan pekerjaannya sebagai tenaga honorer di sekolah sehingga tidak melayani keperluan Pemohon sehari-hari di rumah, bahkan untuk makan saja Pemohon harus di luar rumah, sehingga akhirnya Pemohon dengan Termohon pisah tempat tinggal sejak awal tahun 2024 sampai sekarang;

Menimbang, bahwa mengacu pada dasar faktual (*feitelijke gronden*) dan alasan hukum (*rechtelijke gronden*) yang tertuang dalam posita permohonan Pemohon, Majelis Hakim menilai bahwa secara yuridis-normatif kehendak Pemohon untuk bercerai didasarkan pada ketentuan Pasal 19 huruf f Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 jo. Pasal 116 huruf f Kompilasi Hukum Islam, yaitu terjadinya perselisihan dan pertengkaran dalam rumah tangga, yang bersifat terus-menerus, dan tidak ada harapan akan hidup rukun kembali;

Menimbang, bahwa oleh karena permohonan Pemohon didasarkan pada ketentuan tersebut di muka, maka meskipun ketidakhadiran Termohon

Hal. 11 dari 20 hal. Putusan Nomor 587/Pdt.G/2024/PA.Blk



dalam persidangan perkara ini menurut hukum telah menghapus hak bantahnya atas dalil-dalil permohonan Pemohon, namun berdasarkan ketentuan Pasal 76 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 yang menyebutkan “*apabila gugatan perceraian didasarkan atas alasan syiqaq, maka untuk mendapatkan putusan perceraian harus didengar keterangan saksi-saksi yang berasal dari keluarga atau orang-orang yang dekat dengan suami istri*”, maka Pemohon tetap dibebani untuk membuktikan dalil-dalil permohonannya. Hal tersebut sejalan pula dengan kandungan normatif Penjelasan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Bagian Umum angka 4 huruf e mengenai keberlakuan asas mempersukar perceraian, yang menghendaki agar pengadilan bersungguh-sungguh mendalami bentuk, sifat, dan kualitas materil suatu perselisihan rumah tangga sebelum mengambil kesimpulan mengenai dapat tidaknya suatu permohonan cerai dikabulkan;

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian mengenai pokok permohonan Pemohon, dapat dirumuskan pokok masalah dalam perkara ini, yaitu “*apakah telah terjadi perselisihan dan pertengkaran dalam rumah tangga Pemohon dan Termohon perihal Termohon yang terlalu sibuk dengan pekerjaannya sebagai tenaga honorer di sekolah sehingga tidak melayani keperluan Pemohon sehari-hari di rumah, bahkan untuk makan saja Pemohon harus di luar rumah, akhirnya Pemohon dengan Termohon pisah tempat tinggal sejak awal tahun 2024 sampai sekarang*”?

Menimbang, bahwa Pemohon telah mengajukan bukti P berupa fotokopi Kutipan Akta Nikah yang sesuai aslinya. Bermeterai cukup, telah dicap pos (*nazegelen*) dan aslinya ditunjukkan di muka sidang, sehingga telah memenuhi tata cara pengajuan bukti surat dalam persidangan. Asli bukti tersebut dikeluarkan oleh Pejabat yang berwenang dan sesuai bentuk yang ditetapkan dalam ketentuan perundang-undangan, sehingga berkualifikasi akta autentik. Di dalamnya termuat keterangan bahwa Pemohon telah menikah dengan Termohon pada tanggal 18 Desember 2021, keterangan mana relevan dengan dalil yang hendak dibuktikan oleh Pemohon. Oleh karena itu, Majelis Hakim menilai bukti tersebut memiliki

Hal. 12 dari 20 hal. Putusan Nomor 587/Pdt.G/2024/PA.Blk



kekuatan sempurna (*volledig bewijskracht*) dan karena tidak terdapat bantahan lawan, maka bukti tersebut sekaligus bernilai mengikat (*bindende bewijskracht*).

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut, telah terbukti bahwa Pemohon dan Termohon adalah suami isteri sah, yang memiliki kapasitas hukum (*persona standi in judicio*) sebagai pihak dalam perkara permohonan cerai yang diajukan Pemohon;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dalil-dalil mengenai pokok permohonannya, Pemohon telah mengajukan dua orang saksi yang terhadapnya tidak terdapat suatu halangan formal apapun untuk bertindak sebagai saksi dalam perkara ini, memberi keterangan secara terpisah di muka sidang serta di bawah sumpah, sehingga pengadilan lebih lanjut dapat mempertimbangkan materi keterangan saksi-saksi tersebut;

Menimbang, bahwa keterangan kedua saksi Pemohon mengenai materi perselisihan dan pertengkaran sebagaimana didalilkan dalam permohonan Pemohon, ternyata tidak didasarkan pada pengetahuan langsung saksi karena diperoleh bukan dengan cara melihat, mendengar dan/atau mengalami secara langsung, melainkan hanya berdasarkan informasi atau pemberitahuan dari Pemohon. Keterangan saksi yang demikian itu mengandung cacat materiil *testimonium de auditu* atau *hearsay evidence*, yang menurut maksud ketentuan Pasal 308 R.Bg. harus dikesampingkan. Oleh karena itu, dalil-dalil Pemohon mengenai materi perselisihan dan pertengkarannya dengan Termohon harus dinyatakan tidak terbukti;

Menimbang, bahwa kedua orang saksi Pemohon memberikan keterangan yang bersesuaian satu sama lain dan bersumber dari pengetahuan langsungnya perihal keadaan rumah tangga Pemohon yang pada mulanya tinggal bersama dengan Termohon, lalu kemudian pisah tempat tinggal sejak awal tahun 2024 sampai sekarang tanpa ada lagi komunikasi dan upaya damai oleh keluarga Pemohon tidak berhasil merukunkan Pemohon dengan Termohon. Dengan demikian, mengacu pada ketentuan Pasal 307 sampai dengan Pasal 309 R.Bg., keterangan kedua saksi tersebut telah memenuhi syarat materiil pembuktian, sehingga segenap

Hal. 13 dari 20 hal. Putusan Nomor 587/Pdt.G/2024/PA.Blk



dalil-dalil permohonan Pemohon yang dikuatkan dengan keterangan tersebut patut dinyatakan terbukti;

Menimbang, bahwa terhadap permohonan Pemohon tersebut Termohon tidak mengajukan alat bukti karena Termohon hanya hadir dalam persidangan dengan agenda Upaya perdamaian;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan di muka, pengadilan menetapkan fakta-fakta dalam perkara ini, sebagai berikut:

- Bahwa Pemohon dan Termohon adalah suami isteri yang menikah pada tanggal 18 Desember 2021;
- Bahwa pada mulanya Pemohon dan Termohon hidup rukun, tinggal bersama dan dalam perkawinan Pemohon dan Termohon belum ada anak yang lahir;
- Bahwa sejak Januari 2024, Pemohon dengan Termohon pisah tempat tinggal sampai sekarang, atau sudah kurang lebih 10 (sepuluh) bulan lamanya;
- Bahwa selama pisah tempat tinggal Pemohon dengan Termohon tidak pernah lagi saling mendatangi dan tidak ada komunikasi satu sama lain;
- Bahwa upaya yang dilakukan oleh keluarga dan orang dekat Pemohon untuk maksud merukunkan kembali Pemohon dengan Termohon tidak berhasil;

Menimbang, bahwa selanjutnya pengadilan akan mempertimbangkan pokok petitum permohonan Pemohon agar pengadilan menjatuhkan talak satu *raj'i* Termohon terhadap Pemohon;

Menimbang, bahwa suatu perceraian dapat dinilai beralasan hukum jika terbukti bahwa dalam suatu rumah tangga telah terpenuhi tiga keadaan secara kumulatif, yaitu; (i) antara suami istri terjadi perselisihan dan pertengkaran, (ii) yang bersifat terus-menerus, dan (iii) suami istri tersebut tidak ada harapan hidup rukun lagi dalam rumah tangga;

Menimbang, bahwa perselisihan dan pertengkaran dalam rumah tangga selain diekspresikan dengan cara saling bantah, saling pukul, atau dengan bentuk verbal lainnya, juga seringkali diekspresikan dengan cara lain seperti memutus komunikasi, pisah ranjang, atau pisah tempat tinggal. Pada intinya,

Hal. 14 dari 20 hal. Putusan Nomor 587/Pdt.G/2024/PA.Blk



apabila suami isteri sudah mengabaikan pemenuhan hak dan kewajiban masing-masing, maka dapat disimpulkan bahwa hubungan suami istri tersebut sudah tidak berjalan harmonis, yang oleh undang-undang disebut dengan "perselisihan dan pertengkaran";

Menimbang, bahwa dalam perkara ini, Pemohon dengan Termohon telah pisah tempat tinggal selama kurang lebih 8 (delapan) bulan. Dalam kurun waktu tersebut keduanya tidak saling mendatangi dan tidak menjalin komunikasi satu sama lain meskipun tidak ada kendala teknis dan/atau geografis bagi keduanya untuk tetap bisa bertemu atau saling berkomunikasi. Oleh karena itu, cukup bagi Majelis Hakim untuk mengkuifikasi secara yuridis bahwa dalam rumah tangga Pemohon dan Termohon telah terjadi perselisihan dan pertengkaran;

Menimbang, bahwa pisah tempat tinggal telah berakibat hak-hak Pemohon dan Termohon sebagai suami isteri tidak terpenuhi. Namun demikian, Pemohon dan Termohon membiarkan kondisi tersebut berlangsung selama kurang lebih 10 (sepuluh) bulan tanpa ada upaya nyata untuk mengakhirinya. Di samping itu upaya damai yang dilangsungkan oleh pihak lain juga tidak berhasil disebabkan Pemohon dan Termohon sendiri sudah tidak menghendaki untuk hidup rukun seperti sebelumnya. Berdasarkan fakta tersebut, Majelis Hakim menilai bahwa perselisihan dan pertengkaran Pemohon dengan Termohon sudah bukan perselisihan dan pertengkaran yang bersifat temporal atau insidental, melainkan perselisihan dan pertengkaran yang sudah demikian dalam dan bersifat terus-menerus. Membiarkannya tetap dalam keadaan seperti sekarang tidak memberi harapan positif bagi kemungkinan adanya inisiatif Pemohon dan Termohon untuk dapat rukun kembali;

Menimbang, bahwa dalam persidangan Pemohon menyatakan kebulatan sikapnya untuk menjatuhkan talak terhadap Termohon, sedangkan Termohon tidak pernah menghadiri sidang, yang menurut Majelis Hakim telah menunjukkan sikap Termohon yang juga tidak keberatan lagi terhadap kehendak Pemohon untuk memutus ikatan perkawinan dengan talak;

Hal. 15 dari 20 hal. Putusan Nomor 587/Pdt.G/2024/PA.Blk



Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut Majelis Hakim menilai bahwa keadaan rumah tangga Pemohon dan Termohon telah memenuhi segenap unsur yang terkandung dalam ketentuan Pasal 19 huruf f Peraturan Pemerintah Nomor 9 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan jo. Pasal 116 huruf f Kompilasi Hukum Islam, yaitu rumah tangga yang mengalami perselisihan dan pertengkaran yang bersifat terus-menerus dan tidak ada jalan untuk dirukunkan kembali, sehingga secara yuridis-normatif permohonan Pemohon patut dinilai telah beralasan dan berdasar hukum;

Menimbang, bahwa perkawinan disyariatkan dengan tujuan agar terbentuk keluarga *sakinah, mawaddah, dan rahmah*, yang pada gilirannya akan menjadi menjadi wadah bagi suami dan isteri menikmati kebahagiaan hidup. Akan tetapi, apabila dalam rumah tangga terjadi perselisihan dan pertengkaran secara terus menerus, maka tujuan perkawinan tersebut sangat sulit terwujud bahkan dapat menimbulkan *mafsadat* (keburukan) kepada suami dan isteri. Oleh karena itu, sejalan dengan kaidah hukum Islam bahwa menghindari kemudharatan lebih penting dibandingkan mengupayakan kemaslahatan, Majelis Hakim menilai bahwa dari perspektif kemanfaatan hukum, permohonan Pemohon dapat dikabulkan;

Menimbang, bahwa mengacu pada ketentuan Pasal 118 Kompilasi Hukum Islam, Majelis Hakim mengabulkan permohonan Pemohon dengan memberi izin kepada Pemohon untuk menjatuhkan talak satu raj'i terhadap Termohon;

Tentang Kesepakatan Perdamaian Sebagian dalam Mediasi

Menimbang, bahwa sebagaimana yang telah diuraikan di muka, Pemohon dan Termohon dalam proses mediasi telah berhasil mencapai kesepakatan perdamaian terkait akibat perceraian, yaitu mengenai hak asuh anak, nafkah madhyiah Termohon, nafkah iddah dan mut'ah untuk Termohon serta nafkah untuk kedua anak Pemohon dan Termohon;

Menimbang, bahwa terkait materi kesepakatan lainnya, yang oleh Pemohon dan Termohon dimohonkan untuk dikuatkan dan dimuat dalam putusan, oleh Majelis Hakim akan dipertimbangkan dengan merujuk pada

Hal. 16 dari 20 hal. Putusan Nomor 587/Pdt.G/2024/PA.Blk



ketentuan Pasal 1320 KUH Perdata;

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 1320 KUHPerdata, syarat sah suatu perjanjian atau persepakatan terdiri dari syarat mengenai subjek dan objek persepakatan, yaitu: (1) Kesepakatan mereka yang mengikatkan dirinya, (2) Kecakapan untuk melakukan perbuatan hukum, (3)

Adanya objek, dan (4) Adanya kausa yang halal;

Menimbang, bahwa berdasarkan laporan hasil mediasi, Pemohon dan Termohon terbukti telah mencapai kesepakatan mengenai nafkah *madhiyah* Termohon, nafkah iddah dan mut'ah sebagaimana selengkapnya termuat dalam surat kesepakatan damai Pemohon dan Termohon tanggal 17 Oktober 2024. Dengan demikian, syarat pertama suatu perjanjian sebagaimana tersebut pada ketentuan di muka telah terpenuhi, yaitu adanya **kesepakatan mereka yang mengikatkan dirinya;**

Menimbang, bahwa berdasarkan identitas para pihak baik dalam surat permohonan maupun dalam surat kesepakatan damai tanggal 17 Oktober 2024. Pemohon dan Termohon sebagai pihak yang bersepakat seluruhnya telah dewasa dan cakap untuk melakukan tindakan hukum. Oleh karena itu, syarat kedua suatu perjanjian juga telah terpenuhi, yaitu adanya **kecakapan untuk melakukan perbuatan hukum;**

Menimbang, bahwa Adapun materi kesepakatan Pemohon dan Termohon adalah tentang pembebanan nafkah akibat perceraian kepada Pemohon. Dengan demikian kesepakatan damai Pemohon dan Termohon juga harus dinilai telah memenuhi syarat yang ketiga dari suatu perjanjian, yaitu adanya **objek kesepakatan;**

Menimbang, bahwa terkait dengan syarat keempat dari suatu perjanjian, yaitu mengenai adanya kausa yang halal, Majelis Hakim terlebih dahulu akan mempertimbangkan apakah kesepakatan damai Pemohon dan Termohon telah bersesuaian dengan ketentuan hukum serta tidak melanggar hak pihak lain yang tidak dilibatkan dalam kesepakatan damai tersebut;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut di muka, pembebanan nafkah pasca perceraian, pihak yang dihukum untuk membayar nafkah tersebut adalah Pemohon, sehingga Majelis Hakim menilai bahwa

Hal. 17 dari 20 hal. Putusan Nomor 587/Pdt.G/2024/PA.Blk



tidak ada satupun klausul yang berpotensi merugikan pihak ketiga. Dengan demikian, telah cukup alasan bagi Majelis Hakim untuk menyatakan bahwa kesepakatan damai Pemohon dan Termohon telah memenuhi syarat keempat suatu perjanjian, yaitu **adanya kausa yang halal**;

Menimbang, bahwa oleh karena kesepakatan damai Pemohon dengan Termohon telah memenuhi seluruh syarat perjanjian baik pada subjek maupun objeknya, serta tidak terdapat suatu hal dalam kesepakatan tersebut yang bertentangan dengan hukum, maka sesuai ketentuan Pasal 1338 ayat (1) KUH Perdata, yang menyebutkan "*Semua perjanjian yang dibuat secara sah berlaku sebagai undang-undang bagi mereka yang membuatnya*", kesepakatan damai tersebut dapat dikuatkan dan dimuat dalam putusan ini;

Menimbang, bahwa oleh karena perkara ini termasuk bidang perkawinan, maka berdasarkan ketentuan pasal 89 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 tentang Peradilan Agama, biaya perkara dibebankan kepada Pemohon;

Memperhatikan pasal-pasal dari peraturan perundang-undangan yang berlaku dan hukum syara' yang berkenaan dengan perkara ini;

MENGADILI

1. Mengabulkan permohonan Pemohon;
2. Memberi izin kepada Pemohon, **PEMOHON**, untuk menjatuhkan talak satu *raj'i* terhadap Termohon, **TERMOHON**, di depan sidang Pengadilan Agama Bulukumba;
3. Menghukum Pemohon untuk membayar kepada Termohon berupa:
 - 3.1. Nafkah *Madhiyah* sejumlah Rp6.000.000,00 (enam juta rupiah);
 - 3.2. Nafkah *Iddah* sejumlah Rp3.000.000,00 (tiga juta rupiah);
 - 3.3. *Mut'ah* sejumlah Rp1.000.000,00 (satu juta rupiah);
4. Memerintahkan kepada Pemohon sebelum mengucapkan ikrar talak terhadap Termohon di depan sidang Pengadilan Agama Bulukumba untuk menyerahkan kepada Termohon sebagaimana diktum putusan

Hal. 18 dari 20 hal. Putusan Nomor 587/Pdt.G/2024/PA.Blk



angka 3.1., 3.2. dan 3.3. dengan total sejumlah Rp10.000.000,00 (sepuluh juta rupiah);

5. Membebaskan kepada Pemohon untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp355.000,00 (tiga ratus lima puluh lima ribu rupiah);

Demikian diputuskan dalam musyawarah Majelis Hakim Pengadilan Agama Bulukumba pada hari Rabu tanggal 20 November 2024 Masehi bertepatan dengan tanggal 18 Jumadil Awwal 1446 Hijriah oleh Dra. Sitti Johar, M.H. sebagai Ketua Majelis, Indriyani Nasir, S.H. dan Fadhliyatun Mahmudah, S.H.I, masing-masing sebagai Hakim Anggota, putusan tersebut diucapkan pada hari itu juga dalam sidang terbuka untuk umum oleh Ketua Majelis beserta Hakim-Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh Marlina, S.H. sebagai Panitera Pengganti, dengan dihadiri oleh Pemohon di luar hadirnya Termohon.

Hakim Anggota

Ketua Majelis,

Indriyani Nasir, S.H.

Dra. Sitti Johar, M.H.

Fadhliyatun Mahmudah, S.H.I

Panitera Pengganti,

Marlina, S.H.

Perincian biaya:

- Pendaftaran	: Rp	30.000,00
- Biaya Proses	: Rp	100.000,00
- Biaya Penggandaan	: Rp	75.000,00
- Panggilan	: Rp	100.000,00
- PNBP		
- Surat Kuasa	: Rp	10.000,00
- Panggilan	: Rp	20.000,00
- Redaksi	: Rp	10.000,00
- Meterai	: Rp	10.000,00
J u m l a h	Rp	355.000,00

Hal. 19 dari 20 hal. Putusan Nomor 587/Pdt.G/2024/PA.Blk



Direktori
Putusan

esia

(tiga ratus lima puluh lima ribu rupiah)

Hal. 20 dari 20 hal. Putusan Nomor 587/Pdt.G/2024/PA.Blk

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)